



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan Sma, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**Termohon**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sma, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Yusuf, S.H., Onna Wilvani, S.H., Eriyanto, S.H., M.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, SH., MH & Paramita**, yang berkantor di Jalan Rawa Mangun No. 2 Simpang Lima Labersa, Kelurahan Tangkerai Labuai, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 163/SK-ABS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 452/2019 tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 1979 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2019;

[illegible]

c. ANAK KETIGA (laki-laki), umur 33 tahun;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan Termohon lebih mementingkan diri sendiri;
- e. Termohon setiap Pemohon pulang kerja, Termohon selalu tidur dengan alasan capek;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada 29 Juli 2005 sampai saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka akan lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator yang sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, kemudian Hakim Ketua Majelis menetapkan Drs. Mardanis, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019, dengan laporan mediator tanggal 07 Nopember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 21 Nopember 2019 sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon guna mendukung dalil-dalil hukum Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah menikah pada hari Jum'at tanggal 13 April 1979 di KUA Kec. xxxxxxxxxxxx yang telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa benar dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
  - ANAK PERTAMA, Jenis kelamin (LK) Umur 29 tahun dan telah berkeluarga serta telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
  - ANAK KEDUA, Jenis kelamin (LK) Umur 25 tahun dan telah berkeluarga serta telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
  - ANAK KETIGA, Jenis kelamin (LK) Umur 24 tahun dan telah berkeluarga serta telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
4. Bahwa alasan-alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon didalam permohonannya adalah alasan-alasan yang sengaja dibuat-buat

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengada-ada guna tercapainya tujuan Pemohon yang berkeinginan menceraikan Termohon dikarenakan Termohon ingin kembali menikah;

5. Bahwa Pemohon yang menyatakan Termohon pencemburu, kurang hormat terhadap keluarga, tidak menghargai Pemohon, tidak mau memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri, sering membantah, adalah pernyataan yang sangat mengada-ada dan bohong besar dikarenakan Pemohon adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab dikarenakan semenjak meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon serta Pemohon merupakan lelaki yang suka kawin ini terbukti sekitar tahun 2006 Pemohon pernah menikah dengan wanita lain yang bernama Desmiwati tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon sampai saat ini tetap bersabar dan sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dikarenakan anak-anak Termohon sudah besar dan telah menikah serta juga mempunyai 5 (lima) orang cucu;

6. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tidak hidup serumah lagi semenjak bulan 29 Juli 2005 sebab Pemohon telah meninggalkan rumah dikarenakan sudah menikah siri dengan perempuan lain;

7. Bahwa hingga saat ini dapat dinyatakan Pemohon telah dua kali menikah siri dengan wanita lain tanpa izin dari Termohon dan permohonan ini diajukan Pemohon karena ingin menikah lagi dengan wanita lain;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas dapat disimpulkan Permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor : 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "seorang suami dapat diberi izin oleh pengadilan untuk beristri lebih dari seseorang apabila" :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Berdasarkan Perundang-undangan diatas dapat dinyatakan perbuatan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat terpenuhi pada diri Termohon;

9. Bahwa dikarenakan tidak adanya dasar yang jelas dari permohonan yang diajukan Pemohon maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa yang mengadili perkara Aquo untuk menolak permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diulangi dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah seorang istri yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sangat menyakitkan dikarenakan ditinggal suami karena ingin menikah lagi, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon sangat dizholimi oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pemohon tanpa sebab yang jelas bahkan terlihat jelas menzholimi Penggugat Rekonvensi/ Termohon sehingga sangat dibenci oleh Allah dan akan mendapat murka Allah baik di dunia maupun di akhirat;
4. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah meninggalkan rumah semenjak 29 Juli 2005 (sesuai dengan dalil dalam permohonan Pemohon);
5. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon meninggal rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berhubungan dengan wanita lain dan telah menikah siri dengan wanita tersebut;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah dua kali mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, namun permohonan pertama dicabut oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon sedangkan permohonan kedua telah diputus pada Tingkat Kasasi;
8. Bahwa Permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang sudah

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama  
No. : 16/Pdt.G/2011/ PTA.Pbr yang amar putusannya berbunyi :

## MENGADILI :

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A Pekanbaru Nomor : 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 10 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 H dengan memperbaiki dan menambah amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut;

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

### II. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding serta kepada Pegawai Pencatatan Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

### III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonfensi akibat perceraian karena talak sebagai berikut:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan pendidikan satu orang anak bernama ANAK KETIGA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama No. : 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 16/Pdt.G/2011/PTA.Pbr Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 602 K/AG/2011 tersebut tidak dilakukan pengucapan Ikrar Talak dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah dipanggil secara patut menurut hukum namun tidak hadir di Pengadilan Agama Pekanbaru.

10. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

### Pasal 8

(1) Apabila Perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

11. Bahwa berdasarkan aturan hukum diatas sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menetapkan hak Penggugat Rekonvensi sebesar sepertiga dari gaji Pensiun PNS yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dari Negara.

12. Bahwa kewajiban mutlak suami jika terjadi perceraian adalah harus **membayar akibat cerai** yang telah ditentukan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

### Pasal 41

a. Memberikan nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla Al Dhukhul*.

b. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi Mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *Qobla Al Dhukhul* Mahar dibayarkan setengahnya.

d. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi/ Pemohon maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan **Gugatan**

**Rekonvensi sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru** yaitu;

- a. Uang Nafkah Iddah selama seratus hari Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
- b. Uang Mut'ah sebagai biaya hidup untuk bekal hidup pada hari tua bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

14. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon semenjak bulan Juli tahun 2005 hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum mewajibkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah tertinggal (Nafkah terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

15. Bahwa bila dihitung nafkah tertinggal yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon semenjak bulan Juli tahun 2005 hingga bulan November tahun 2019 sudah 14 tahun 4 bulan (172 bulan) dengan hitungan Nafkah setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga total nafkah tertinggal sebesar  $172 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}172.000.000,00$  (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

16. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk diperiksa dan diadili, maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon.

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak seluruh Permohonan pemohon untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - a. Membayar uang Iddah selama 3 bulan (100 hari) kepada Termohon sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*);
  - b. Membayar Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
  - c. Membayar Nafkah tertinggal terhitung dari 29 Juli 2005 hingga November 2019 adalah 172 bulan x Rp1.000.000,00 = sebesar Rp172.000.000,00 (*Seratus tujuh puluh dua juta rupiah*);
  - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan sepertiga dari gaji Pensiun yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara memotong langsung dari Instansi yang mengeluarkan gaji Pensiun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon;
  - e. Menyatakan dan menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Demikianlah Jawaban dan gugatan rekonvensi ini kami ajukan, mohon pada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sesuai dengan amar yang kami ajukan, atau jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( EX AEQUO ET BONO );

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi dan juga gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon dalam Konvensi tetap pada permohonan Pemohon dalam Konvensi supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi;
- Atau mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya

**Dalam Rekonvensi**

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat dalam Rekonvenai tidak sanggup, dan Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat dalam Rekonvenai tidak sanggup, dan Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp172.000.000,00 (serratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tergugat dalam Rekonvenai tidak akan memberikannya karena Tergugat dalam Rekonvensi tetap memberikan nafkah melalui anak berkisar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi, dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah memberikan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dan tetap dengan gugatan Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Print Out data elektronik atas nama Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Bank BTPN tanggal 02 Oktober 2019 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Saksi I Pemohon Dalam Konvensi dan Saksi II Pemohon Dalam Konvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon Dalam Konvensi;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1979;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pindah kerumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa karena mereka bertengkar
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan juga dari cerita adik-adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun Pemohon tidak mau baik lagi dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Saksi II Pemohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya adalah Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1979;

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Dahlia Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon juga tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pindah kerumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan sudah cukup;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti saksi yaitu;

### 1. Saksi Termohon Dalam Konvensi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya adalah Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah lebih kurang 40 tahun yang lalu, dilaksanakan di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja sebelum Pemohon pergi;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tahun 2005, Pemohon pergi secara baik-baik untuk pergi bekerja, setelah itu Pemohon tidak pulang-pulang lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon sudah dijemput oleh Termohon dan juga ninik mamak, dan Pemohon mengatakan akan pulang, namun Pemohon juga tidak pulang dan juga tidak ada memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi begitu juga Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Nopember 2019 bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 21 November 2019 pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi membenarkan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juli 2005 sampai dengan sekarang kurang lebih 14 tahun lamanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal kurang lebih 14 tahun lamanya, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I Pemohon Dalam Konvensi dan Saksi II Pemohon Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I Pemohon Dalam Konvensi, menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I Pemohon Dalam Konvensi yang berasal dari keluarga (ibu kandung Pemohon) dan teman akrab Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I Pemohon Dalam Konvensi dan Saksi II Pemohon Dalam Konvensi, yang memberikan keterangan tentang ketidak harmonisan rumah tangga

*Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi menghadirkan satu orang saksi yang bernama Saksi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa saksi Termohon menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sudah berpisah lebih kurang 15 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi Saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang, telah pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak lebih kurang 15 tahun yang lalu, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, kesaksian tersebut menurut Majelis Hakim malah menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi, Saksi pertama yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah 10 tahun lebih lamanya, Saksi kedua menyatakan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah tujuh tahun lebih lamanya, dan Saksi Termohon Dalam Konvensi menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sudah 15 tahun lamanya. Kehidupan rumah tangga suami istri yang demikian telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia, hal ini sesuai dengan kaidah hukum jurisprudensi "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama empat tahun

*Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut;

1. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan;
2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah tertinggal sejumlah Rp172.000.000,00 (serratus tujuh puluh dua juta rupiah) sejak dari bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Nopember 2019;
4. Mengeluarkan 1/3 dari gaji pensiun Tergugat dalam rekonvensi untuk Penggugat dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (print out data elektronik slip gaji pensiun) Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp3.528.300,00 (*tiga juta lima ratus dua*

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, kemudian dikurangi dengan pinjaman di KPN sebesar Rp2.349.112,00 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah), sehingga Tergugat Dalam Rekonvensi menerima gaji pensiun setelah dibulatkan bersih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan pensiun untuk saat ini sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah pernah mengajukan gugatan perceraian (cerai talak) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahun 2010 dan telah diputus, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2011/PTA.Pbr dengan kewajiban membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mampu untuk membayar, sehingga sidang ikrar talak tidak terlaksana, dan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bisa bersatu lagi sampai saat ini kurang lebih 14 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa iddah, maka terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), karena Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, ditetapkan membayar nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* Penggugat dalam Rekonvensi menuntut berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dalam jawabannya dalam Rekonvensi Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, ditetapkan membayar *mut'ah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah terutang yang tidak diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sejak bulan Juli 2005 sampai dengan bulan November 2019 berjumlah 172 bulan dan setiap sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) jumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut dalam jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui anak, oleh karena tuntutan nafkah terutang yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, dan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membuktikan terhadap nafkah terutang yang tidak diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, maka petitum angka 2 huruf (c) tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah terutang harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonvensi tentang sepertiga gaji pensiun yang diterima oleh Tergugat dalam rekonvensi diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonvensi tentang sepertiga gaji pensiun yang diterima oleh Tergugat dalam rekonvensi diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai dengan istrinya, aturan tersebut mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menceraikan istrinya, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi statusnya sekarang bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian aturan yang menyangkut dengan Pegawai Negeri Sipil dengan sendirinya tidak berlaku lagi bagi Tergugat dalam rekonvensi, termasuk tentang pembagian gaji yang dituntut oleh Penggugat dalam rekonvensi, oleh karena

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi petitum angka 2 huruf (d) tuntutan tentang Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan 1/3 dari gaji pensiunnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi tidak berdasarkan hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kewajiban terakhir bagi suami adalah memberikan nafkah iddah, setelah iddah berlalu maka istri tidak ada lagi ikatan dengan suaminya dan tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa akibat perceraian berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), harus diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab Syarqawi Juz IV halaman

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya.
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 2.1 dan angka 2.2 tersebut diatas, dan akibat perceraian tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Januar**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	56.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp200.000,00
3.	PNBPRp	20.000,00
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00
5.	MeteraiRp	6.000,00
Jumlah		Rp322.000,00
(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).		

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 02 Januari 2020  
Panitera

**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr